



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NO: 27/PRT/M/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
NO 295/PRT/M/2005 TENTANG
BADAN PENGATUR JALAN TOL**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Balai Krida

Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Jakarta Selatan 12160

www.bpjt.net/www.pu.go.id



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NO: 27/PRT/M/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
NO 295/PRT/M/2005 TENTANG
BADAN PENGATUR JALAN TOL**



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 27/PRT/M/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NO. 295/PRT/M/2005 TENTANG BADAN PENGATUR JALAN TOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan dana bergulir pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) diberikan status sebagai badan layanan umum (BLU) sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 791/KMK.02/2006;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/2673/M.PAN/9/2008 tanggal 11 September 2008 telah disetujui penambahan 1 (satu) Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat BPJT yang mempunyai tugas untuk mengelola dana bergulir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);



4. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004 – 2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 295/PRT/M/2005 TENTANG BADAN PENGATUR JALAN TOL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Penyiapan, pelayanan, dan pengendalian pengusahaan jalan tol;
- c. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan humas, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.”

“Pasal 16



Sekretariat BPJT terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Teknik;
- c. Bidang Investasi;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemantauan; dan
- e. Bidang Pendanaan.”

“Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan pertimbangan hukum, pemberian bantuan hukum, dan sosialisasi hukum, serta melakukan dokumentasi, promosi, dan publikasi jalan tol;
- b. pelaksanaan ketatausahaan, penyediaan fasilitas, perawatan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi pemanfaatan anggaran dan penyelesaian hasil pemeriksaan serta pelaporan.”

“Pasal 20

- (1). Subbagian Hukum dan Humas mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pertimbangan hukum, pemberian bantuan hukum, dan sosialisasi hukum, serta melakukan dokumentasi, promosi, dan publikasi jalan tol.
- (2). Subbagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan ketatausahaan, penyediaan fasilitas, perawatan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3). Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi pemanfaatan anggaran, dan penyelesaian hasil pemeriksaan serta pelaporan.”

“Pasal 21

Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol.”

“Pasal 22



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kajian kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol;
- b. Pelaksanaan evaluasi teknis terhadap peningkatan prasarana dan sarana jalan tol;
- c. Penyusunan bahan evaluasi dan penyiapan rekomendasi persetujuan Rencana Teknik Akhir yang dibuat oleh Badan Usaha; dan
- d. Penyusunan informasi penyelenggaraan jalan tol, pengumpulan dan pengolahan data, serta pengembangan sistem informasi."

"Pasal 24

- (1) Sub Bidang Studi mempunyai tugas melakukan penyusunan kajian kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol dan evaluasi teknis terhadap peningkatan prasarana dan sarana jalan tol.
- (2) Sub Bidang Data dan Informasi Teknis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan evaluasi, penyiapan rekomendasi persetujuan Rencana Teknik Akhir yang dibuat oleh Badan Usaha, penyusunan informasi penyelenggaraan jalan tol, pengumpulan dan pengolahan data, serta pengembangan sistem informasi."

"Pasal 25

Bidang Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengendalian pengusaha jalan tol."

"Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pengadaan investasi jalan tol, peningkatan prasarana dan sarana jalan tol;
- b. Pelaksanaan evaluasi kelayakan investasi terhadap peningkatan prasarana dan sarana jalan tol;
- c. Pengendalian pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi tarif tol awal dan penyesuaiannya, serta melakukan evaluasi sistem pengumpulan tol; dan
- d. Penyiapan pengambilalihan hak pengusaha jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya."

"Pasal 28



- (1) Sub Bidang Persiapan dan Pelayanan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengadaan investasi jalan tol, peningkatan prasarana dan sarana jalan tol serta evaluasi kelayakan investasi terhadap peningkatan prasarana dan sarana jalan tol.
- (2) Sub Bidang Pengendalian Investasi mempunyai tugas melakukan pengendalian pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi tarif tol awal dan penyesuaiannya, evaluasi sistem pengumpulan tol, serta penyiapan pengambilalihan hak pengusaha jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya."

"Pasal 29

Bidang Pengawasan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha."

"Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengawasan dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap badan usaha atas persiapan dan pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sesuai dengan kewajiban dalam perjanjian pengusaha jalan tol; dan
- b. Penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sesuai dengan kewajiban dalam perjanjian pengusaha jalan tol."

"Pasal 32

- (1) Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap badan usaha atas persiapan dan pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sesuai dengan kewajiban dalam perjanjian pengusaha jalan tol.
- (2) Sub Bidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha



sesuai dengan kewajiban dalam perjanjian pengusahaan jalan tol.”

2. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, dan Pasal 32D, yang berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 32A

Bidang Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir.”

”Pasal 32B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, Bidang Pendanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir; dan
- b. pengelolaan administrasi, penyaluran dan pengembalian pinjaman dana bergulir.”

”Pasal 32C

Bidang Pendanaan terdiri dari :

- a. Subbidang Perencanaan dan Kelaikan; dan
- b. Subbidang Penyaluran dan Pengembalian.”

Pasal 32D

- (1) Subbidang Perencanaan dan Kelaikan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir;
- (2) Subbidang Penyaluran dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, penyaluran dan pengembalian pinjaman dana bergulir.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd.
DJOKO KIRMANTO



**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT)**

